



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 1263 /UN17/HK/2021

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI  
KEHUTANAN PROGRAM DOKTOR DAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI  
KEHUTANAN PROGRAM MAGISTER PADA FAKULTAS KEHUTANAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman telah memohon kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Nomor 519/UN17.4/KP/2021, tertanggal 12 April 2021, perihal Pemberhentian Dan Pengangkatan Koordinator Program Studi Kehutanan Program Doktor Dan Koordinator Program Studi Kehutanan Program Magister Pada Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman Tahun 2021;
- b. bahwa untuk melaksanakan butir a di atas perlu di atur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman Tahun 2018;

11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/MP/KPT.P/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar.
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1780/KP/2020, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman Periode Tahun 2020-2024.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI KEHUTANAN PROGRAM DOKTOR DAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI KEHUTANAN PROGRAM MAGISTER PADA FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021.
- KESATU :** Pemberhentian Dan Pengangkatan Koordinator Program Studi Kehutanan Program Doktor Dan Koordinator Program Studi Kehutanan Program Magister Pada Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman Tahun 2021, dengan susunan sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA :** Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA-BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021.
- KETIGA :** Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan 12 Maret 2022.
- KEEMPAT :** Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
Pada tanggal 3 Juni 2021

  
Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si  
NIP.196212311991031024

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
 NOMOR 1263 /UN17/HK/2021  
 TANGGAL 3 JUNI 2021  
 TENTANG  
 PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KOORDINATOR  
 PROGRAM STUDI KEHUTANAN PROGRAM DOKTOR DAN  
 KOORDINATOR PROGRAM STUDI KEHUTANAN PROGRAM  
 MAGISTER PADA FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS  
 MULAWARMAN TAHUN 2021

NO	NAMA / NIP	PANGKAT/GOL./ RUANG/ JABATAN/ FUNGSIONAL	DIBERHENTIKAN DALAM JABATAN	DIANGKAT DALAM JABATAN
1	2	3	4	5
1.	Dr. Wiwin Suwinarti, S.Hut.,M.P. 196902151994032003	Pembina Tk.I/IV/b, Lektor Kepala	Koordinator Program Studi Kehutanan Program Doktor	-
2.	Dr. Erwin, S.Hut.,M.P. 197404121998021001	Penata Tk.I/III/d, Lektor	Koordinator Program Studi Kehutanan Program Magister	-
3.	Prof. Dr. Ir. Rujehan, M.P. 195609191981031003	Pembina Utama Madya/IV/d, Guru Besar	-	Koordinator Program Studi Kehutanan Program Doktor
4.	Rachmat Budiwijaya Suba, S.Hut., M.Sc., Ph.D 197610282000031002	Penata/III/c, Lektor	-	Koordinator Program Studi Kehutanan Program Magister

ditetapkan di Samarinda  
 Rektor  
  
 Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si  
 NIP 196212311991031024